

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM PENGGELOLAAN AIR BERSIH (Studi Kasus di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang)

Adi Sofyan Prasetyo

Abstrak : Penelitian ini untuk menjelaskan mengenai kerjasama antar daerah dalam pengelolaan air bersih antara Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang, Bagaimana kerjasama ini berlangsung, analisis hambatan dan potensi kerjasama ini. Juga sistem bagi hasil kerjasama ini serta bagaimana upaya dari kedua daerah jika terjadi konflik/masalah dalam kerjasama pengelolaan air ini.

Penelitian ini bertipe deskriptif-analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala sekaligus menganalisa gejala tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang, PDAM Kota Semarang, Pemerintah Kabupaten Semarang, PDAM Kabupaten Semarang. Adapun pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan air bersih ini sudah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda, tetapi secara normatif dan legalitas kerjasama ini baru berlangsung pada tahun 2004. Kerjasama ini adalah dengan sistem bagi hasil, pihak Pemerintah Kota Semarang mengambil air di wilayah Kabupaten Semarang, dan pihak kabupaten mendapatkan Royalty atas pemanfaatan air oleh Kota Semarang. Dalam menghadapi masalah di kerjasama ini kedua daerah menggedepankan musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Kata Kunci: Kerjasama, Pemerintah, pengelolaan.

Abstract : This study describes the inter-regional cooperation in the management of water between the districts with the city semarang semarang. how this cooperation takes place, the analysis of the barriers and potential collaboration. also a system for the result of this collaboration and how the efforts of these two areas in the event of conflict / cooperation problems in water management.

This type of research is descriptive-analytical type of research that aims to describe the symptoms as well as symptoms analyzed using a qualitative approach. This is a government research subjects Semarang, Semarang PDAM, District Government Semarang, Semarang PDAM. The data collection was observation, interview and documentation studies relevant to this research.

based on the results of the research, water management has been going on since the days of the Dutch, but the normative and the legality of the new partnership took place in 2004. This collaboration is the sharing system, the Government took the water in the city of Semarang Semarang regency, and the District of Semarang getting royalties on the use of water by the city of Semarang. in the face of problems in promoting regional cooperation both meetings to resolve the issues.

keywords: collaboration, government, management.

PENDAHULUAN

Air merupakan sumberdaya yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun menopang hidupnya secara alami. Kegunaan air yang bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan menjadi semakin berharganya air baik jika dilihat dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Air di bumi sekitar 95,1% adalah air asin sedangkan 4,9% berupa airtawar, hal ini tentu saja menjadi perhatian yang sangat penting mengingat keberadaan air yang bisa dimanfaatkan terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga perlu suatu pengelolaan yang baik agar air dapat dimanfaatkan secara lestari.

Pemanfaatan air tentu akan sangat berkaitan dengan ketersediaan dan jenis pemanfaatan seperti pemanfaatan air untuk irigasi, perikanan, peternakan, industry dan lainnya. Adanya berbagai kepentingan dalam pemanfaatan air dapat menimbulkan terjadinya konflik baik dalam penggunaan airnya maupun cara memperolehnya. Seiring dengan bertambahnya penduduk maka persaingan untuk mendapatkan air untuk berbagai macam kepentingan pun terus meningkat.

Konsep mengenai ketersediaan dan kebutuhan air perlu dipahami dengan baik agar pola penggunaan air atau manajemen dapat baik pula sehingga hal-hal negative seperti krisis air, banjir, kekeringan maupun dampak-dampak lainnya setidaknya dapat direduksi. Banyaknya kasus-kasus degradasi sumberdaya air seperti intrusi air laut oleh pengambilan yang berlebihan melebihi batas aman, pencemaran airtanah maupun air permukaan disebabkan oleh pemanfaatan air yang tidak berwawasan lingkungan yang cenderung mengedepankan kebutuhan saja tanpa mempertimbangkan ketersediaannya. Untuk itu, evaluasi sumberdaya air sangat penting dilakukan agar semua potensi air yang ada dapat diinventarisasi dan dihitung ketersediaannya dan juga menghitung kebutuhan air sehingga dapat diupayakan sebuah rencana yang ideal agar kebutuhan manusia terpenuhi dan ketersediaan air tetap terjaga.

Dengan makin berkembangnya populasi penduduk di seluruh dunia ini akan juga berkembang jumlah maupun jenis pemanfaatan akan sumber daya air untuk mencukupi pola kehidupan yang akan maju mengikuti kemajuan peradaban. Ini akan membuat makin kompleksnya persoalan yang menyangkut penyediaan sumber daya air.

Dalam penyediaan air bersih di wilayahnya, Kota Semarang tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan air dari sumber yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang perlu daerah penyangga/pendukung guna memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Semarang. Salah satu daerah pendukung tersebut adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, selain digunakan sebagai pemenuhan bagi Kabupaten Semarang juga sebagai sumber air bagi Kota Semarang. Sehingga sumber daya air selain digunakan untuk daerah lain juga digunakan bersama oleh Kabupaten dan Kota Semarang. Direktur Teknik PDAM Tirta Moedal Kota Semarang Yunus Slamet Riyadi menambahkan pihaknya selama ini mengambil air bersih dari Kabupaten Semarang dengan debit sebanyak 370-390 liter per detik atau sekitar 13,96%-

14,72% dari kebutuhan air bersih Kota Semarang yang mencapai 2.650 liter per detik.

Air bersih itu diambil dari sumber mata air Kali Doh, Sicepit, Gowongan, Ngablak, Genuk, Blanten, Sembungan, Karangbolo, Kretek, Kaligarang, Ancar, Gondoriyo dan Seles. Pasokan air dari 11 sumber mata air itu selama ini menghidupi sekitar 12.000 pelanggan PDAM yang berada di Semarang bagian selatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menganalisa suatu fenomena sosial tertentu secara cermat. Deskriptif yang dimaksud adalah metodologi yang menemukan pengetahuan tentang obyek penelitian pada suatu masa tertentu dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata dan bukan angka

1. Hasil Penelitian

Pasokan air minum untuk Kabupaten Semarang dan Kota Semarang sebetulnya selalu terkait. Sejak zaman Belanda, pemerintah kolonial telah membangun satu jalur produksi yang dialirkan untuk memenuhi kebutuhan warga di sebagian Kabupaten dan sisi selatan Kota. Tahun 1911-1932, misalnya, tercatat enam sumur yang didirikan, yakni Mudal Besar, Mudal Kecil, Lawang, Ancar, Kalidoh Besar, dan Kalidoh Kecil. Sejak itu sejumlah sumur tandon mata air dan sumur dalam (artesis) dibangun, 1950-1980. Sejak zaman Belanda dimanfaatkan oleh Belanda, setelah merdeka dan Belanda pergi dimanfaatkan oleh PDAM Kota Semarang yang sudah berdiri lebih awal.

Sistem produksi dalam penyediaan air bersih

Kota Semarang mendapatkan suplai air bersihnya dari tiga sumber air baku utama, yaitu mata air, sumur dalam, dan air sungai di dalam wilayah Kota dan di luar Kota.

a) Mata air

11 lokasi (398.05 lt/dt) di lereng Gunung Ungaran, air dialirkan melalui gravitasi ke bak pengumpul air di Pudak Payung melalui pipa 100-500 mm. Mata air tersebut terletak di kalidoh, ancara, mudal dan lawang.

b) Sumur dalam

Sumur dalam berlokasi pada dua akifer, yaitu di Gunung Ungaran dan di wilayah Kota Semarang. 28 unit sumur dalam berlokasi di Ungaran dipompakan secara langsung ke bak pengumpul di lokasi sumur

kemudian dialirkan secara gravitasi ke reservoir pudak payung dan gunungpati. Kapasitas sumur pegunungan ini ialah 376,11 l/dt .

Kerjasama pemanfaatan air bersih Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang setelah OTDA

Tahun 2004-2007

Sebagaimana diatur dalam perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Nomor : 415.4/36/KJS/2004 – Nomor : 690/046 Tanggal 10 November 2004 tentang pemanfaatan air bersih dengan jangka waktu kerjasama adalah 38 bulan (November 2004 – Desember 2007).

Kota Semarang mengambil air dari wilayah Kabupaten Semarang berupa sumber/mata air Kalidoh dan sicepit serta 9 titik sumur dalam sebagai berikut :

No	Nama Sumur
1	Sumur E 2 Kandang Babi
2	Sumur E 4 Gowongan
3	Sumur E 5 Ngablak
4	Sumur E 6 Genuk
5	Sumur E 7 Blanten
6	Sumur E 8 Sembungan
7	Sumur E 9 Karangbolo
8	Sumur E 10 Kretek
9	Sumur E 11 Kaligarang

Tabel 1 Sumber Air

Kronologis kerjasama pemanfaatan air bersih antara Pemerintah kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang.

Latar belakang masalah pembayaran Royalty tahun 2007.

Dalam perjalanan waktu tersebut, untuk tahun 2004 s/d 2006 Pemkot Semarang (PDAM) Kota Semarang telah memenuhi kewajibannya berupa pemberian tali asih dan royalty. Namun pada tahun 2007 pembayaran royalty tidak terbayarkan. Hal ini disebabkan hasil pemeriksaan BPK atas pemanfaatan air bersih di Kabupaten Kendal yang tidak memperkenankan adanya pemberian pajak ganda (yaitu : pajak ABT kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan royalty) yang dalam hal ini pembayaran pajak ABT kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan royalty kepada daerah sumber mata air. Kondisi tersebut kemudian diterapkan juga ke Kabupaten Semarang, sehingga pada tahun 2007 Kota Semarang juga tidak membayarkan royalty atas pemanfaatan air bersih tersebut.

Pada kurun waktu tahun 2007 s/d Mei 2008 kedua daerah telah melakukan beberapa kali pertemuan guna memusyawarahkan permasalahan tersebut, namun belum menemukan titik temu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Biro kerjasama) memfasilitasi penyelesaian permasalahan tersebut, dengan mempertemukan kedua daerah. Pada kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan batasan terhadap penyelesaian permasalahan, yaitu apakah permasalahan tersebut masuk didalam konteks “Konflik/Sengketa” atau tidak. Hal ini dikarenakan, apabila masuk didalam konteks “Konflik/Sengketa” maka kewenangan

sepenuhnya ada pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya akan dikaji oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dan dikeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang bersifat final/mengikat. Adapun jika tidak masuk dalam konteks “Konflik/sengketa”, maka penyelesaian permasalahan adalah melalui musyawarah mufakat kedua belah pihak melalui “win-win solution”.

Dengan batasan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut, kedua belah pihak telah melaksanakan beberapa kali pertemuan untuk mencari win-win solution, yaitu dengan kesepakatan mengganti kata royalty menjadi “jasa pengelolaan Sumber Daya air”. Hal ini dikarenakan konteks tersebut selaras dengan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang Tahun 2011.

Setelah adanya mediasi dari pihak Provinsi dan berbagai musyawarah antara kedua belah pihak mengenai masalah pembayaran royalty pemanfaatan air tahun 2007 maka dikeluarkanlah kesepakatan ini. Yang masing-masing ditandatangani oleh masing-masing kepala Daerah. Maksud dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan dasar hukum terhadap pemberian Tali Asih kepada Pemerintah kabupaten Semarang atas pemanfaatan air bersih oleh Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2007. Tujuan kesepakatan ini adalah untuk mendukung dan memelihara konservasi Gunung Ungaran Kabupaten Semarang. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang dimana masing-masing pihak dapat menunjuk SKPD atau BUMD.

Selanjutnya pihak kabupaten Semarang menunjuk Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang dan Kota Semarang menunjuk PDAM Kota Semarang.

Perjanjian Kerjasama Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Semarang dan Kota Semarang menunjuk PDAM Kota Semarang.

Perjanjian ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kota Semarang. Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah memberikan dasar hukum terhadap pemberian Tali Asih kepada Kabupaten Semarang atas pemanfaatan air bersih oleh pihak Kota Semarang pada tahun 2007. Sedangkan tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung dan memelihara konservasi wilayah resapan air di lereng Gunung Ungaran Kabupaten Semarang, seperti dungkapkan Pak Dewanto Kasubag Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Semarang bahwa pendapatan dari royalty/tali asih hasil kerjasama pemanfaatan air bersih dengan Kota Semarang dikembalikan untuk kelestarian Sumber Daya Air yang ada di wilayah Kabupaten Semarang.

PEMBAHASAN

Analisis Kerjasama Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Semarang dan Kota Semarang

Sebenarnya pemanfaatan air bersih sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, Belanda membangun jalur air produksi guna memenuhi kebutuhan air bersih pada waktu itu. Seiring dengan berjalannya waktu setelah Indonesia

merdeka, sumber-sumber air yang letaknya di lereng Gunung Ungaran itu dikelola dan dimanfaatkan oleh PDAM Kota Semarang beserta asetnya. Pemanfaatan air tersebut guna memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Kota Semarang, khususnya di wilayah selatan Kota.

Kerjasama pemanfaatan air bersih antara pihak Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ini pun dilatar belakangi dengan adanya era Otonomi Daerah tersebut. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerjasama Antar Daerah (KAD) hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

Adanya pendekatan Administratif membuat pihak Kabupaten Semarang merasa harus mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan air bersih di wilayah Kabupaten Semarang oleh Kota Semarang. Pada awal era OTDA sudah mulai ada pembahasan mengenai kerjasama ini, yang di dalamnya pihak Kabupaten Semarang menginginkan adanya kompensasi ataupun sejenis royalty atas pemanfaatan sumber daya air yang adil kepada Pemkot Semarang. Akhirnya pada November 2004 ditandatangani perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Air bersih antara Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Yang perhitungan pembayaran royalty/tali asih diperhitungkan mulai bulan maret 2001.

Kendala kerjasama

1. Air adalah kebutuhan utama makhluk hidup, sehingga keberadaanya mutlak dibutuhkan, tak heran jika air merupakan komoditas penting dan diperebutkan banyak pihak serta rawan menimbulkan konflik bagi yang berkepentingan.
2. Ketidaksiapan dalam pelaksanaan kerjasama ini.
Beberapa kali terjadi pelanggaran yang mengindikasikan belum siap dan keseriusan pelaksanaan kerjasama ini. Seperti pihak Pemerintah kota Semarang yang terlambat memasang water meter, padahal jelas tanggung jawab pemasangan water meter adalah beban Pemerintah Kota Semarang. Juga keterlambatan pembayaran tunggakan royalty yang tidak dibayarkan tepat waktu oleh pihak Pemkot kepada Pemkab Semarang. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila ada kesiapan dan kajian mendalam serta koordinasi yang baik antara kedua belah pihak.

Potensi kerjasama

1. KAD dapat menjadi alternatif dari pemekaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik maupun pengembangan ekonomi wilayah.
2. Sumber Daya Air merupakan komoditas primer, apabila dapat dikelola dengan baik niscaya kedepannya akan bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Adanya kebutuhan kedua daerah dalam menjalin kerjasama ini.
Kota Semarang butuh sumber air yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, sedang pihak Kabupaten Semarang mendapat tambahan pemasukan pendapatan daerah dari hasil royalty.
4. Adanya komitmen yang baik dari kedua kepala daerah beserta instansi terkait untuk melaksanakan kerjasama ini. Sebagai contoh saat ada beberapa masalah terkait harga satuan air/M3, besaran royalty, kedua daerah senantiasa mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Walaupun dalam kerjasama ini masih ada kekurangan dan berbagai masalah yang dihadapi, tetapi kedua daerah selalu mengedepankan musyawarah mufakat untuk mencari solusi terbaik.

PENUTUP

Pemanfaatan sumber air oleh Kota Semarang yang ada di Kabupaten Semarang sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda, setelah itu kepemilikan asetya dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Kota Semarang. Yang terdiri dari sumber/mata air kalidoh dan sicepit serta 9(sembilan) titik sumur dalam. Setelah ada kerjasama secara formal yang intinya pihak Kota Semarang mendapatkan air serta pihak Kabupaten mendapatkan royalty atas pemanfaatan air tersebut. Dalam kerjasama ini pihak Kota Semarang berkewajiban membayarkan royalty sesuai dengan perjanjian kerjasama, akan tetapi pada tahun 2007 berdasarkan temuan BPK bahwa dalam satu objek pajak tidak diperkenankan dikenai dua kali pungutan/pajak. Oleh karena itu royalty tahun 2007 tidak dapat terbayarkan, mulai diadakan perundingan pihak Kota dan Kabupaten Semarang dalam menyelesaikan masalah ini. Akhirnya baru bisa terbayarkan tahun 2011 melalui perjanjian kerjasama oleh DPPKAD Kab Semarang dengan PDAM Kota Semarang tentang pembayaran uang royalty tahun 2007.

Saran

1. Perlunya adanya kajian dan evaluasi yang mendalam mengenai kerjasama ini bagi kedua daerah, mengingat masih ada kekurangan dan masalah yang ada, baik terkait regulasi hukum serta kesiapan kerjasama ini bagi kedua daerah.
2. Kalau memungkinkan diadakan audit ulang baik sumber air, debit air, harga jual air dan tentang sistem bagi hasilnya agar jelas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alssem Straaus & Juliet Corbin.2003.*Dasar Dasar Penelitian Kualitatif*.Yogyakarta:pustaka pelajar
- HR., mulyanto, 2007, Pengembangan Sumberdaya Air Terpadu, Yogyakarta: Graha ilmu
- kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang Nomor 415.4/01/KJS/2011 Nomor 570.2/3
- perjanjian kerjasama DPPKAD Kab Smg dan PDAM Kota Smg tahun 2011 tentang pemberian tali asih pemanfaatan air bersih tahun 2007
- perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang Nomor : 415.4/36/KJS/2004 – Nomor : 690/046 Tanggal 10 November 2004 tentang pemanfaatan air bersih.
- <http://perpamsi.or.id/pdam-members/read/142/pdam-kota-semarang.html> diakses pada 26/11/2012 pukul 23.05
- <http://younggeomorphologys.wordpress.com/2011/03/19/konsepsi-kebutuhan-air-batasan-dan-cara-perhitungannya/>
- <http://seputarsolo.com/18/01/2011/konflik-pemanfaatan-air-tuntas/>
- <http://www.suaramerdeka.com/harian/0501/14/kot30.htm> , diakses pada 15-10-12 jm14.05
- Dewi, Ratih Kumala dan Prihadi Nugroho. 2009. **Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih (Studi Kasus: Kota Semarang dan Kabupaten Semarang)**. Jurnal Tata Loka Volume 11 Nomor 3. Semarang:Biro Penerbit Planologi UNDIP